

P U T U S A N

Nomor 769/Pdt.G/2021/PA.Jmb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

GUSMALISA MUHARANI LUBIS, tempat/tgl lahir : Tebing Tinggi, 05-08-1989, pekerjaan Urus rumah tangga, bertempat kediaman di Perumahan Mendalo Indah, RT/RW : 02/01 Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang dikuasakan kepada **Ramiyem, SH.** dan **Purwatmi, SH.**, dari Kantor Lembaga perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (Lpkni), yang berkantor pusat di Jl. Radja Yamin No.26 RT.27 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, sebagai Penggugat ;

melawan :

1. **HJ. KARLINA SASWITA**, umur 64 tahun, pekerjaan Direktur CV. CANAYA, bertempat kediaman di Dusun Kota Kampus RT.02, Kelurahan./Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang dikuasakan kepada **SAM'UN MUCHLIS, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum Sam'un Muchlis, SH & Rekan, yang beralamat di RT.13 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat I ;
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH** sekarang **BANK SYARI'AH INDONESIA (BSI) Cabang Jambi**, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.32 Jelutung Kota Jambi, yang dikuasakan kepada : 1. **Muhammad Ridho**, 2. **Fuji Jayadi Ningrat**, 3. **Agus Syofwan, Ahmad Muqorrobin**, dan **M. Rafi**, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 3 Agustus 2021 yang kemudian terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 13 Agustus Register Nomor 769/Pdt.G/2021/PA.Jmb. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa merujuk pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) Bank Syariah adalah :Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Umum Pembiayaan Syariah.
2. bahwa menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung No.14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, masalah Bank Syariah merupakan lingkup perkara ekonomi Syariah. Perkara Ekonomi Syariah itu adalah perkara di bidang Ekonomi Syariah meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah merupakan salah satu bidang dimana Pengadilan Agama bertugas untuk berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ditingkat pertama.
3. Ayat dalam Al-Quran yang jelaskan larangan riba sebagaimana yang terdapat Al-Baqoroh ayat 278-280 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan,
4. bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum PAET LUBIS hasil perkawinan antara FAET LUBIS dengan Hj. KARLINA SASWITA (TERGUGAT I);

5. bahwa dalam perkawinan antara Tergugat I HJ. KARLINA SASWITA dengan almarhum PAET LUBIS meninggalkan ahli waris yang salah satunya adalah Penggugat yang bernama GUSMALISA MUHARANI LUBIS dan objek waris yang telah di Jaminkan Tergugat I (Isteri Alm FAET LUBIS) kepada Tergugat II (PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH CABANG JAMBI) berupa Tanah bangunan rumah mewah dan rumah kos yang belum dibagi waris dengan SHM No.4977 atas nama HJ. KARLINA SASWITA seluas 1.419 m2 yang terletak di Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian, Dusun Kota Kampus RT.20 Kel/Desa Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah);
6. bahwa pada saat Tergugat I Hj. KARLINA SASWITA (ibu kandung Penggugat) mengajukan Pinjaman kredit dengan Jaminan Objek SHM No. 4977 kepada Tergugat II, Tergugat I tidak meminta persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Faet Lubis.
7. bahwa Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Murabahah tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada tanggal 8 Juli 2014 dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang dipergunakan untuk modal kerja dengan jangka waktu 60 bulan, dengan angsuran perbulan Rp.36.357.644.; (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
8. bahwa pada saat Akta Perjanjian Kredit Murabahah tersebut di tandatangi oleh Tergugat I Hj. KARLINA SASWITA dan Tergugat II Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Jambi, Tergugat II tidak ada melibatkan Penggugat selaku anak Tergugat I untuk menyetujui dan menandatangani pengajuan pinjaman kredit tersebut, pada hal Tergugat II mengetahui nama Penggugat GUSMALISA MAHARANI LUBIS juga tercantum dalam objek SHM No. 4977 yang terletak di Jalan Lintas Jambi – Muaro Bulian, Dusun Kota Kampus RT.20 Kel/Desa Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi, yang merupakan objek warisan peninggalan FAET LUBIS (suami Tergugat I) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya (anak Tergugat I) sehingga oleh karenanya Akta Perjanjian Kredit Murabahah yang

ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II tersebut, adalah cacat hukum dan sudah seharusnya dibatalkan.

9. bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat I mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit, sehingga Penggugat selaku orang yang juga memiliki hak atas objek waris SHM. No. 4977 tersebut merasa sangat khawatir dan berkeberatan bila beralih pada pihak lain, dikarenakan terhadap objek jaminan kredit Tergugat I tersebut belum dibagi waris dan ada hak Penggugat, dan terhadap permasalahan tersebut akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Jambi.
10. bahwa Perbuatan Tergugat I (ibu kandung Penggugat) yang telah menjaminkan objek waris almarhum Faet Lubis (suami Tergugat I) dengan SHM No.4977 seluas 1.419 m² yang terletak di Jalan Lintas Jambi - Muaro Bulian , Dusun Kota Kampus RT.20 Kel/Desa Mendalo Darat, Kab. Muaro Jambi kepada Tergugat II tanpa meminta persetujuan dari Penggugat selaku ahli warisnya merupakan perbuatan melawan hukum.
11. bahwa untuk menghindari peralihan objek hak tanggungan kredit kepada pihak lain, maka adalah mempunyai alasan hukum yang kuat, untuk itu Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap objek jaminan yang terletak di Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian, Dusun Kota Kampus RT.20 Kel/Desa Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi dengan SHM No.4977 atas nama Tergugat I;
12. bahwa oleh karena selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi permasalahan hukum yang baru apabila terjadi peralihan SHM No.4977 atas nama Tergugat I kepada pihak lain, maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
13. bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk menentukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya

memanggil kedua belah Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Pembiayaan Murabahah tertanggal 8 Juli 2014 yang ditandatangani Tergugat I HJ.KARLINA SASWITA dan Tergugat II PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Syariah Cabang Jambi, adalah cacat hukum dan sudah seharusnya di batalkan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Objek Hak Tanggungan Kredit Tergugat I berupa SHM No.4977 seluas 1.419 m2 yang terletak di Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian Dusun Kota Kampus, RT.20 RW .08 Kel/Desa Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak-pihak masing-masing datang didampingi dan atau diwakili kuasanya, pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Idris, SH.**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tahap jawaban, replik dan duplik berlangsung secara e-litigasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dari Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 tidak perlu Tergugat Ianggapi secara panjang lebar dikarenakan gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 Tergugat I tidak keberatan, jadi dalam hal ini Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 Tergugat I menanggapi benar dari hasil perkawinan Tergugat I dengan almarhum Paet Lubis meninggalkan salah satu ahli waris yaitu Penggugat, dan benar objek warisan tersebut dijamin oleh Tergugat I, dan pada saat Tergugat I mengajukan pinjaman dengan jaminan objek perkara SHM No. 4977 kepada Tergugat II Penggugat mengetahui hal tersebut;
4. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7 tidak perlu Tergugat I tanggap secara panjang lebar dikarenakan gugatan Penggugat angka 7 Tergugat I tidak keberatan, jadi dalam hal ini Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih jauh;
5. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 Tergugat I keberatan dan menanggapi karena Penggugat mengetahui hal tersebut, dan terhadap SHM No. 4977 adalah atas nama Tergugat I sehingga SHM No. 4977 adalah hak milik Penggugat, dan sesuai Pasal 1338 KUHPerdara yaitu setiap kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Akta Perjanjian Kredit Murabahah tersebut adalah sah secara hukum;
6. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 Tergugat I keberatan dan menanggapi karena Tergugat I terlambat melakukan pembayaran angsuran tersebut disebabkan usaha Tergugat I menurun drastis, dan terhadap Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jambi adalah hak dari Penggugat, namun perlu ditegaskan lagi Akta Perjanjian Kredit Murabahah tersebut adalah sah secara hukum dan

perbuatan hukum Tergugat I dengan Tergugat II tidak merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi adalah sah secara hukum;

7. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 Tergugat I menanggapi yaitu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Tergugat II untuk tidak melaksanakan lelang terhadap objek perkara SHM No. 4977 dikarenakan perkara ini masih berproses sidang di Pengadilan Agama Jambi, dan marilah kita bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Jambi;
8. bahwa terhadap dalil-dalil lain atau selebihnya, Tergugat I tidak akan tanggap lagi, sehingga terhadap dalil-dalil lain atau selebihnya patut pula dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
9. bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban Tergugat I diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING TERGUGAT II

Bahwa sebelum **TERGUGAT II** menolak dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo* dalam **Jawaban** ini, izinkan **TERGUGAT II** menyampaikan mengenai legal standing **TERGUGAT II** yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan merger (penggabungan) antara 3 (tiga) Bank Syariah di Indonesia yaitu PT Bank BRISyariah, Tbk, ("**BRIS**"), PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**") dan PT Bank Negara Indonesia Syariah

("BNIS") dimana BRIS merupakan Bank yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS merupakan Bank yang menggabungkan diri.

2. Penggabungan (merger) sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 1 di atas telah dituangkan ke dalam **Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISyariah, Tbk No.37 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan juncto Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BRISyariah Tbk.**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 2 di atas, maka BRIS mengubah nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dan perubahan nama Perseroan tersebut telah dituangkan ke dalam **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan juncto Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0006268.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk juncto Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk.**
4. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka legal standing **TERGUGAT II** yang semula **PT Bank BRISyariah, Tbk** telah berubah menjadi **PT Bank Syariah Indonesia Tbk** dan efektif pada tanggal **1 Februari 2021**. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban dari PT Bank BRISyariah, Tbk telah diambil alih oleh PT Bank Syariah

Indonesia Tbk, dan karenanya dalam perkara ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkedudukan sebagai **TERGUGAT II**.

B. DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT II** menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, kecuali apabila **TERGUGAT II** mengakuinya secara tegas.

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** merupakan gugatan yang *error in persona (persona standi in judicio)*. Adapun alasan **TERGUGAT II** adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan gugatan *a quo* atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan alasan bahwa **TERGUGAT II** tidak melibatkan **PENGGUGAT** selaku anak dari **TERGUGAT I** untuk menyetujui penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No.36, tanggal 7 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Syahrit Tanzil, S.H, Notaris di Kota Jambi (selanjutnya disebut sebagai "**AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36**") padahal **TERGUGAT II** mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4977 merupakan objek warisan peninggalan Faet Lubis yang merupakan suami dari **TERGUGAT I**.
 - b. Bahwa yang menjadi objek dalam Gugatan *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4977, Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Mendalo Darat seluas 1.419 m² yang terdaftar atas nama Hj. Karlina Saswita (*in casu* **TERGUGAT I**) (selanjutnya disebut sebagai "**SHM NOMOR 4977**") dimana **SHM NOMOR 4977** tersebut merupakan jaminan yang diserahkan oleh nasabah CV Canaya kepada **TERGUGAT II** atas **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36**.
 - c. Bahwa berdasarkan dokumen jaminan **SHM NOMOR 4977** yang telah **TERGUGAT II** terima dari nasabah CV Canaya, dapat diketahui bahwa **SHM NOMOR 4977 terdaftar atas nama Hj.**

Karlina Saswita (in casu TERGUGAT I) bukan atas nama PENGGUGAT.

d. Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. Adapun penjelasan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

(i) Bahwa SHM NOMOR 4977 yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT **masih terdaftar atas nama Hj. Karlina Saswita (in casu TERGUGAT I) dan dikarenakan masih terdaftar atas nama TERGUGAT I maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak hukum atas SHM NOMOR 4977 tersebut.**

(ii) Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak mempunyai hak atas SHM NOMOR 4977, maka **PENGGUGAT tidak dapat mengajukan gugatan a quo dengan menjadikan SHM NOMOR 4977 sebagai objek perkara.**

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, TERGUGAT II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan *error in persona* sebab PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) sehingga gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.442 K/sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973** yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun alasan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun dalam Gugatan *a quo* PENGGUGAT tidak menjelaskan peraturan mana yang dilanggar oleh **TERGUGAT II** sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang **membawa kerugian** kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*
 - c. Bahwa apabila tindakan **TERGUGAT II** membawa kerugian kepada PENGGUGAT, seharusnya PENGGUGAT dalam posita gugatan mencantumkan aturan yang dilanggar oleh **TERGUGAT II** yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT. Namun, fakta hukumnya PENGGUGAT tidak mendalilkan aturan-aturan yang dilanggar oleh **TERGUGAT II**, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT memenuhi unsur cacat formil sehingga patut untuk ditolak.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menunjukkan PENGGUGAT kurang cermat dalam menyusun suatu Gugatan. Oleh karena itu, **TERGUGAT II** mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaaard*).

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*). Adapun alasan **TERGUGAT II** adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa **TERGUGAT II** telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah **CV Canaya** sebagaimana yang tercantum dalam **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36**.
 - b. Bahwa keberadaan **SHM NOMOR 4977** di **TERGUGAT II** dikarenakan nasabah **CV Canaya** menyerahkan **SHM NOMOR 4977** kepada **TERGUGAT II** sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh **TERGUGAT II** kepada **CV Canaya**.
 - c. Bahwa dalam gugatan *a quo* **PENGGUGAT** mempermasalahkan **SHM NOMOR 4977** dengan alasan **PENGGUGAT** mempunyai hak atas **SHM NOMOR 4977** sebab **SHM NOMOR 4977** merupakan objek waris. Oleh karena itu, agar gugatan *a quo* menjadi lengkap maka seharusnya **PENGGUGAT** menarik **CV Canaya** sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas membuktikan bahwa gugatan **PENGGUGAT** adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sehingga **TERGUGAT II** memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT II** menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II**, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam **Jawaban** ini.
2. Bahwa **TERGUGAT II** terlebih dahulu akan menjelaskan latar belakang pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah **CV Canaya**. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa **CV Canaya** mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada **TERGUGAT II** untuk membeli barang / modal kerja dan selanjutnya **TERGUGAT II** menyetujui permohonan **CV Canaya** untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah)

sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.B.032.KC JMB.HayamWuruk/OL/RLG/07-2014, tanggal 2 Juli 2014, perihal: Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT SP3**").

- b. Bahwa atas permohonan fasilitas pembiayaan tersebut di atas, maka **CV Canaya** dan **TERGUGAT II** sepakat untuk menuangkannya ke dalam **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36**.
- c. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati, maka **CV Canaya** selaku nasabah memberikan jaminan kepada **TERGUGAT II** berupa tanah dan bangunan sebagaimana **SHM NOMOR 4977** yang terdaftar atas nama Hj. Karlina Saswita (*in casu* TERGUGAT I).
- d. Bahwa terhadap tanah dan bangunan sebagaimana **SHM NOMOR 4977** telah dilakukan pengikatan jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1089/APHT/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang dibuat dan dihadapan Akhmad Norman, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Muaro Jambi (selanjutnya disebut sebagai "**APHT NOMOR 1089**") *juncto* Sertipikat Hak Tanggungan No.1933/HT/2014, tanggal 11 November 2014, dengan Peringkat Pertama dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (selanjutnya disebut sebagai "**SHT NOMOR 1933/HT/2014**").
- e. Bahwa selain itu, berdasarkan Akta Surat Untuk Menjual Nomor 246 tanggal 21 Desember 2017 (selanjutnya disebut sebagai "**AKTA SURAT KUASA MENJUAL**") yang dibuat oleh Notaris PPAT Syahrit Tanzil, SH bahwa **PENGGUGAT telah hadir dan mengetahui pada saat pembuatan AKTA SURAT UNTUK MENJUAL yang dibuat oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yang pada intinya memberikan kuasa untuk menjual,**

memindahkan, menyerahkan dan atau melepaskan tanah dan bangunan sebagaimana SHM NOMOR 4977 yang terdaftar atas nama Hj. Karlina Saswita.

- f. Bahwa nasabah **CV Canaya** mulai mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima dari **TERGUGAT II**, oleh karenanya **CV Canaya** mengajukan permohonan restrukturisasi atas fasilitas pembiayaan **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36** kepada **TERGUGAT II**. Kemudian **TERGUGAT II** menyetujui permohonan **CV Canaya** untuk melakukan restrukturisasi sebagaimana yang tercantum dalam:
- (i) Surat No.561-KC-JMB-AO-OL/06-2016, tanggal 28 Juni 2016, perihal: Surat Persetujuan Prinsip (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT SP3 RESTRUKTURISASI**"); *juncto*
 - (ii) Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No.278-ADD-MRB/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016 (selanjutnya disebut sebagai "**AKAD ADDENDUM NO.278**")
- g. Bahwa dalam **SURAT SP3 RESTRUKTURISASI** dan **AKAD ADDENDUM NO.278**, **PENGGUGAT** telah **mengetahui bahwa nasabah CV Canaya yang diwaliki oleh TERGUGAT I selaku Direktur telah memperoleh fasilitas pembiayaan murabahah bil wakalah dari TERGUGAT II dengan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHM NOMOR 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita.**
- h. Bahwa meskipun nasabah **CV Canaya** telah diberikan restrukturisasi oleh **TERGUGAT II**, namun pada kenyataannya **CV Canaya** tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya kepada **TERGUGAT II**, oleh karenanya **TERGUGAT II** telah memberikan surat peringatan kepada **CV Canaya** dengan tujuan agar **CV Canaya** melakukan pembayaran kewajibannya yang tertunggak kepada **TERGUGAT II**. Adapun surat peringatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Surat No.B.521.KC-JMB-HayamWuruk/09-2016, tanggal 1 September 2016, perihal: Surat Peringatan I (Satu);
 - 2) Surat No.B.524.KC-JMB-HayamWuruk/10-2016, tanggal 3 Oktober 2016, perihal: Surat Peringatan II (Dua); dan
 - 3) Surat No. No.B.525.KC-JMB-HayamWuruk/10-2016, tanggal 25 Oktober 2016, perihal: Surat Peringatan III (Tiga)
- (selanjutnya butir (1), (2) dan (3) di atas disebut sebagai "**SURAT PERINGATAN**").
- i. Bahwa meskipun **TERGUGAT II** telah menyampaikan **SURAT PERINGATAN** di atas, **CV Canaya** tetap tidak melakukan pembayaran/pelunasan seluruh kewajiban pembiayaan kepada **TERGUGAT II** sebagaimana yang telah disepakati dalam **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36**.
 - j. Bahwa dikarenakan **CV Canaya** tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya, maka **TERGUGAT II** sebagai pemegang Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan sebagaimana **SHM NOMOR 4977** dan berdasarkan **Pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan** berhak menjual barang jaminan melalui pelelangan di muka umum. Oleh karena itu, **TERGUGAT II** mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. B.716/KC-JMB-HayamWuruk.07.2019, tanggal 11 Juli 2019, perihal: Permohonan Lelang dan Penetapan Tanggal Lelang dengan Menggunakan Aplikasi Lelang Internet (ALI) dan Pengantar SKPT (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT PERMOHONAN LELANG**").
 - k. Bahwa setelah **TERGUGAT II** mengajukan **SURAT PERMOHONAN LELANG**, kemudian Kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi menerbitkan jadwal lelang yaitu pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2019** sebagaimana tercantum dalam Surat No.S-1065.WKN.04/KNL.01/2019, tanggal 26 Juli 2019, perihal:

Penetapan Jadwal Lelang (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT PENETAPAN JADWAL LELANG**").

- l. Bahwa dikarenakan tanah dan bangunan sebagaimana **SHM NOMOR 4977** akan dilelang melalui KPNL Jambi, maka **TERGUGAT II** mengirimkan surat pemberitahuan lelang kepada **CV Canaya** sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.91/KC Jambi HayamWuruk/08-2019, tanggal 30 Agustus 2019, perihal: Pemberitahuan Lelang (selanjutnya disebut sebagai "**SURAT PEMBERITAHUAN LELANG**").
 - m. Bahwa **eksekusi lelang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019** sebagaimana **jadwal lelang yang telah ditetapkan oleh KPKNL Kota Jambi**, namun lelang tersebut dinyatakan **tidak ada yang mengajukan penawaran terhadap SHM NOMOR 4977 (TAP)** sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Risalah Lelang No. 957/13/2019, tanggal 3 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh KPKNL Kota Jambi (selanjutnya disebut sebagai "**RISALAH LELANG NO.957/13/2019**").
3. Bahwa **TERGUGAT II menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada **butir 8** yang pada intinya menyampaikan bahwa pada saat penandatanganan **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36**, **TERGUGAT II** tidak melibatkan PENGGUGAT selaku anak TERGUGAT I untuk menyetujui dan menandatangani pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut. Adapun alasan **TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil tersebut** adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, oleh karenanya patut untuk ditolak.
 - b. Bahwa dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan sejak awal PENGGUGAT telah terlibat dan hal ini dapat dibuktikan bahwa PENGGUGAT ikut menandatangani **SURAT SP3, SURAT SP3 RESTRUKTURISASI dan AKAD ADDENDUM NO.278**.

- c. Bahwa dalam **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36** pada bagian para pihak dalam Akad disebutkan sebagai berikut:
- "Dan telah menadapat persetujuan dari Persero Komanditer yang turut hadir dan ikut menandatangani akta ini yaitu Nyonya Gusmalisa Muharani Lubis, WNI, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 5 Agustus 1989, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Mendalo Indah, Kecamatan Jambi luar kota, kabupaten Muaro Jambi, Pemegang KTP No.1505014508890005".*
- d. Bahwa dalam **AKAD ADDENDUM NO.278** pada bagian para pihak dalam Akad disebutkan sebagai berikut:
- "CV Canaya, ... dalam hal ini **diwakili oleh Karlina Saswita, bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dari CV Canaya, dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah menandatangani persetujuan daari Gusmalisa Muharani Lubis bertindak dalam jabatannya sebagai Persero Komanditer aari CV Canaya yang turut menandatangani akad ini**".*
- e. Bahwa selain itu dalam **AKTA SURAT KUASA MENJUAL, PENGGUGAT juga telah hadir dan mengetahui pada saat pembuatan Akta Surat Untuk Menjual yang dibuat oleh TERGUGAT I selaku Direktur CV Canaya kepada TERGUGAT II yang pada intinya memberikan kuasa untuk menjual, memindahkan, menyerahkan dan atau melepaskan tanah dan bangunan sebagaimana SHM NOMOR 4977 atas nama Hj.Karlina Saswita.**
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, maka dalil-dalil PENGGUGAT terbukti tidak benar dan terbantahkan dalam Gugatan *a quo* yang mendalilkan pada saat penandatanganan **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36, TERGUGAT II tidak melibatkan PENGGUGAT selaku anak TERGUGAT I untuk menyetujui dan menandatangani pengajuan fasilitas pembiayaan dan penjaminan tanah dan bangunan sebagaimana SHM NOMOR 4977 atas nama HJ Karlina Saswita.** Fakta hukumnya adalah PENGGUGAT yang menjabat sebagai Persero Komanditer **CV Canaya dilibatkan dalam persetujuan**

pemberian fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT II kepada CV Canaya dan mengetahui serta menyetujui penjaminan atas tanah dan bangunan SHM Nomor 4977 atas nama Hj.Karlina Saswita.

- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak benar serta sangat mengada-ada. Oleh karena itu, **TERGUGAT II** meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.
4. Bahwa **TERGUGAT II menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada **butir 9** yang pada intinya menyampaikan bahwa **PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT I mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran kredit**, sehingga PENGGUGAT selaku orang yang juga memiliki hak atas objek waris **SHM NOMOR 4977** merasa khawatir dan keberatan apabila beralih kepada pihak lain. Adapun alasan **TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil tersebut** adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan **AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH NO.36 dan AKTA SURAT KUASA MENJUAL**, PENGGUGAT telah mengetahui dan menyadari bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran **CV Canaya** maka **TERGUGAT I** atas sepengetahuan PENGGUGAT menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana **SHM NOMOR 4977** sehingga apabila TERGUGAT I tidak membayar kewajiban sesuai jadwal angsuran, maka **TERGUGAT II** berhak melakukan penjualan atas agunan pembiayaan **CV Canaya** berupa tanah dan bangunan sesuai **SHM NOMOR 4977**.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1320 KUHPerduta bahwa CV Canaya dan PENGGUGAT berkewajiban mentati akad dan segala perubahannya yang telah disepakati dengan TERGUGAT II termasuk kewajiban membayar angsuran tepat**

waktu sesuai jadwal angsuran yang telah diatur dalam akad pembiayaan serta TERGUGAT II dan PENGGUGAT wajib mentaati apabila TERGUGAT II akan menjual jaminan pembiayaan berupa tanah dan bangunan SHM NOMOR 4977.

- c. Bahwa selain itu, perlu **TERGUGAT II** sampaikan sekali lagi bahwa hubungan hukum yang terjadi mengenai fasilitas pembiayaan adalah antara **TERGUGAT II** selaku Bank dan **CV Canaya** selaku nasabah dimana dalam bertindak **CV Canaya** diwakili oleh Direktur yang bernama Hj. Karlina Saswita (*in casu* TERGUGAT I) sehingga yang menuggak kewajiban pembiayaan adalah **CV Canaya** selaku nasabah bukan Hj. Karlina Saswita (*in casu* TERGUGAT I) selaku Direktur **CV Canaya**.
- c. Mengenai kekhawatiran PENGGUGAT terkait beralihnya kepemilikan atas **SHM NOMOR 4977** yang menurut PENGGUGAT **SHM NOMOR 4977** merupakan objek waris merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan sebab jaminan **SHM NOMOR 4977** yang diserahkan oleh **CV Canaya** kepada **TERGUGAT II** terdaftar atas nama Hj. Karlina Saswita (*in casu* TERGUGAT I) dan bukan terdaftar atas nama PENGGUGAT. Dengan demikian, PENGGUGAT tidak mempunyai hak hukum atas jaminan **SHM NOMOR 4977** tersebut.
- d. Bahwa di dalam **SHM NOMOR 4977** tercantum riwayat kepemilikan atas tanah tersebut yaitu sebagai berikut:
 - (i) Pada awalnya pemegang hak milik atas **SHM NOMOR 4977** adalah **Ir. H. Paet Lubis** yang memperoleh **SHM NOMOR 4977** tersebut berdasarkan **Akta Jual Beli No.1031/XII/JLK/1996, tanggal 12 Desember 1996.**
 - (ii) Kemudian telah dilakukan balik nama atas **SHM NOMOR 4977** yang pada awalnya terdaftar atas nama **Ir. H. Paet Lubis** menjadi terdaftar atas nama **Hj. Karlina Saswita, Ervan Jumara Lubis, Oka Prasetia Lubis, Aidil Ramadhani Lubis, dan Gusmalia Muharani Lubis** dan balik nama

tersebut didasari oleh **Surat Keterangan Ahli Waris No.68/JLK/2004**, yang diketahui oleh Kepala Desa **Mendalo Darat** dan dikuatkan oleh **Camat Jambi Luar Kota**.

- (iii) Kemudian kepemilikan **SHM NOMOR 4977** beralih kepada Hj. Karlina Saswita (*in casu* TERGUGAT I) berdasarkan **Akta Pembagian Bersama No.1259/2013** yang dibuat oleh **Rahmadhani Hidayat, S.H., M.Kn, PPAT** di **Kabupaten Muaro Jambi** dan sampai saat ini **SHM NOMOR 4977** belum beralih kepada pihak lain yang artinya **SHM NOMOR 4977** masih terdaftar atas nama Hj. Karlina Saswita (*in casu* TERGUGAT I).
 - e. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, mengingat pemegang hak milik yang terakhir atas **SHM NOMOR 4977** adalah **Hj. Karlina Saswita**, maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak hukum atas **SHM NOMOR 4977** tersebut dan oleh karena itu pemilik yang sah atas **SHM NOMOR 4977** sampai saat ini adalah **Hj. Karlina Saswita** (*in casu* TERGUGAT I) bukan PENGGUGAT.
 - f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* adalah dalil yang tidak benar serta sangat mengada-ada. Oleh karena itu, **TERGUGAT II** meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.
5. Bahwa **TERGUGAT menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada **butir 11** yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap **SHM NOMOR 4977**. Adapun alasan **TERGUGAT** menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa setiap objek sengketa yang berstatus jaminan di Bank tidak boleh dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana yang tercantum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.394K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985** yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang-barang yang dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan Conservatoir Beslag”.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir (a) di atas, maka **TERGUGAT II** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata *a quo* **untuk menolak permintaan PENGGUGAT untuk dilakukannya Sita Jaminan atas SHM NOMOR 4977**, sebab **SHM NOMOR 4977** masih berstatus jaminan yang diberikan oleh nasabah (*in casu CV Canaya*) kepada **TERGUGAT II** sebagai jaminan pelunasan pembiayaan.
6. Bahwa mengingat dalil gugatan **PENGGUGAT** tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka **TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 12 dalam Posita** yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II** tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, oleh karena itu **TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh posita dan petitum gugatan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 769/Pdt.G/2021/PA.Jmb tanggal 13 Agustus 2021 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari **TERGUGAT II**;
2. Menyatakan Gugatan dari **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada **PENGGUGAT**;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II kemudian juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa tahap pembuktian tidak lagi dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Idris, SH.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak ;

Menimbang, bahwa tahap pembuktian tidak lagi dilaksanakan karena pengadilan berpendapat perlu mempertimbangkan sisi formalitas dari gugatan Penggugat terlebih dahulu dengan mengingat asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai Pasal 57 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melibatkan Penggugat dalam mengajukan Pinjaman kredit dengan Jaminan Objek SHM No. 4977 kepada Tergugat II yang dittandatangani Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2014 dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), padahal Tergugat II mengetahui nama Penggugat GUSMALISA MAHARANI LUBIS juga tercantum

dalam objek SHM No. 4977 yang merupakan objek warisan peninggalan FAET LUBIS (suami Tergugat I) yang belum dibagiwaris kepada ahli warisnya (anak Tergugat I) sehingga oleh karenanya Akta Perjanjian Kredit Murabahah yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II tersebut, adalah cacat hukum dan sudah seharusnya dibatalkan ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) dengan alasan bahwa objek yang dijadikan jaminan terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah No. 36 berupa SHM No. 4977 terdaftar atas nama Hj. Karlina Saswita (*in casu* Tergugat I) bukan atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat II juga mengajukan alasan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan peraturan yang dilanggar oleh para Tergugat, dan gugatan Penggugat juga kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik CV. Canaya sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa di samping alasan atau argumentasi yang dikemukakan Tergugat II, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa dari pernyataan Penggugat bahwa ia tidak dilibatkan atau tidak dimintai persetujuannya selaku ahli waris dari almarhum Faet Lubis pada waktu Tergugat I mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan SHM No. 4977 kepada Tergugat II, ternyata bahwa Penggugat bukanlah pihak yang terlibat secara langsung dalam akad yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dengan demikian Penggugat bukanlah orang atau pihak yang berhak (*persona standi in judicio*) untuk meminta pembatalan akad murabahah yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat II dan sekalipun akad murabahah tersebut akan dibatalkan maka yang berhak meminta pembatalan adalah pihak-pihak yang mengikatkan dirinya di dalam akad murabahah tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, walaupun Penggugat merasa berhak atas objek berupa SHM No. 4977 yang dijadikan jaminan terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II, semestinya Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena tidak melibatkannya di dalam pengajuan pinjaman kepada Tergugat II (itupun sebatas kerugian yang dideritanya dan tentu setelah ada ketetapan mengenai porsi haknya atas objek tersebut) bukan meminta pembatalan atas akad murabahah antara Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa Penggugat bukanlah orang yang berwenang (*bevoeg*) atau *persona standi in judicio* untuk meminta pembatalan terhadap akad murabahah bil wakalah yang telah dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam kategori Diskualifikasi In Person sehingga eksepsi Tergugat II patut dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan maka pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.442 K/sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 30 Shafar 1443 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. FIRDAUS, MA.** dan **Drs. H. BISMAN, MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi **Drs. H. BISMAN, MHI.** dan **Drs. H. MUKHLIS** Hakim-hakim Anggota dan **Hj. SAYANG, SHI., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pihak-pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. BISMAN, MHI.

Drs. H. MUKHLIS

Panitera Pengganti,

Hj. SAYANG, SHI., MHI.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- |

3. Panggilan	Rp. 700.000,-
4. PNBP Panggilan I	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 830.000,-